

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 387A/RSMU/SK/XI/2014
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2014
TENTANG

PEDOMAN PENGORGANISASIAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Pedoman Pengorganisasian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RS Mata Undaan Surabaya;
 2. Bahwa Pedoman Pengorganisasian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RS Mata Undaan Surabaya, diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
 5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
 6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Pengorganisasian Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) di RS Mata Undaan Surabaya seperti yang terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Dengan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak tanggal ditanda tangani.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 2 NOPEMBER 2014
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,



Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.